

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Andi Mannappiang Bantaeng Telp. (0413) 22035 Website: https://disdukcapil.bantaengkab.go.id email: dukcapilbantaenq7303®gmail.com Kode Pos 92412

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	20 Tahun 2023					
NOTITOT 30P	20 Talluli 2025					
Tgl Pembuatan	01 Mei 2023					
- 15						
Tgl Revisi	-					
Tgl Efektif	1 Juni 2023					
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Nama SOP	Drs. M. Ali Imran, MM NIP. 19671111 199302 1 003 SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak Hilang					

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:			
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 	 Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Memahami peraturan perundang- undangan terkait administrasi kependudukan. 			
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan			
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga	1. Komputer/Printer			
2. SOP Penerbitan KIA	2. Alat Tulis Kantor			
3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran	3. Buku Peraturan Perundang-undangan			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:			
Jika data tidak valid berdampak pada ketidakakuratan database penduduk	Terdokumentasi dalam SIAK			

SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

			Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Sub Kordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Belum Lengkap			Formulir penerbitan pengakuan anak Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2.	Petugas operator menerima surat keterangan hilang dari kepolisian.		-			Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3.	Petugas operator melakukan pengecekan dan penginputan Akta dalam database SIAK		Lengkap			Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam database SIAK	
4.	Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di berikan catatan pinggir dan dicetak operator pencetak Akta kelahiran			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5.	Kepala Dinas Menandatangani catatan pinggir Akta Kelahiran secara elektronik			Lengkap	—	Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Akta yang sudah di tanda tangani secara online	
6.	Operator mencetak catatan pinggir pada dokumen Akta Kelahiran					Dokumen Pemohon	2 Menit	Dokumen Akta Kelahiran	
7.	Petugas operator menyerahkan Akta pengakuan anak ke pemohon						1 Menit	Dokumen Akta Kelahiran	